



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 188 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya Laksamana Madya Laut SUBIJAKTO, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Federasi Sosialis Jugoslavia berkedudukan di Beograd ke Djakarta, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya ;
- b. bahwa Major Djenderal KKO. R. SOEHADI memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut ;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78) ;
2. Surat Keputusan kami tanggal 26 Maret 1964 No.63 tahun 1964 ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N : /

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatannya menuju keposnya yang baru, mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Federasi Sosialis Jugoslavia berkedudukan di Beograd,

MAJOR DJENDERAL KKO. R. SOEHADI

dengan tjabatatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas ;
- b. masa jabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam jangka waktu jabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru ;
- c. selama memegang jabatan tersebut diatas maka terhadapnya berlaku segala Peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri ;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginya untuk diangkat menjadi pegawai Departemen Luar Negeri ;
- e. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri ;

f. segala..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

f. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Departemen Angkatan Laut,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beograd.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO